

KREDIT SINDIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERATURAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT BANK DKI)

Oleh :

Mohamad Kharis Umardani
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Email : Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas proyek PLTU *Fast Track Program* 10.000 MW PT PLN (Persero) yang dibiayai secara sindikasi oleh PT Bank DKI sebagai *Lead Arranger* dan *Agent* serta 23 (dua puluh tiga) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) pada 13 proyek PLTU dengan porsi IDR dan USD dalam 1 (satu) paket pendanaan dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4.848.047.835.643,- dimana kebutuhan pendanaan atas porsi USD dikonversi kedalam IDR dengan asumsi 1 USD = Rp. 12.000,-. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum dalam kredit sindikasi pada proyek tersebut mengingat jumlah dana yang cukup besar dan banyaknya proyek PLTU yang dibiayai, Bank DKI selaku *arranger* dan *agent* membentuk dua Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62 yang mengatur hubungan hukum yang timbul diantara para pihak. Kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi secara umum telah sesuai terlihat telah diatur pada klausula Perjanjian Kredit Sindikasi. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atas pemberian kredit sindikasi pada proyek tersebut menjadi sangat penting mengingat mengenai *legal lending limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari bank peserta sindikasi ada yang dilampaui namun pada kredit sindikasi ini dikecualikan dikarenakan adanya Surat Pengecualian BMPK yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta dengan Surat Jaminan Pemerintah (*Letter of Guarantee*) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci : Konstruksi hukum, kewajiban kreditur sindikasi, prinsip kehati-hatian perbankan

ABSTRACT

This research is conducted on a Fast Track Programme of steam-electric power stations. PT PLN (Persero) gets its project funded through a syndicate funding scheme organized by PT Bank DKI, a lead arranger and an agent, and 23 Bank Pembangunan Daerah in Indonesia as associated in the Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). This research produces legal formulation on syndicate funding on the project regarding on how the estimated money to build a

number of steam-electric power plants is secured. In this point, Bank DKI makes two agreement on this syndicate scheme of funding, the Agreement Number 61 and the Agreement Number 62, which is used to regulate the legal relationship between the parties. In this partnership, the implementation of conservative principle on the credit approval is highly essential to fulfil the compliance aspect of the agreement. Although some banks participating in this scheme break the rule on legal lending limit, the partnership can still run as Bank Indonesia has enacted a letter of exception to comply with the limit and the Minister of Finance has signed the Letter of Guarantee.

Keywords: *Legal Formulation, Obligation Of The Creditor, Conservative Principle*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang makin meluas dari kebutuhan pembiayaan, menuntut adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan baru. Dalam dekade terakhir ini berkembanglah pemberian kredit sindikasi (*syndicated loan*) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank (baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing) yang secara bersama membiayai proyek dalam skala besar (mega proyek).

Besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas dan keinginan untuk membiayai usaha nasabah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pertimbangan lain pemberian kredit sindikasi karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar dan juga membawa risiko yang terlalu besar bagi bank. Pemberian kredit yang terlalu besar pada suatu debitur mengandung risiko yang tinggi. Meskipun kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko (*spread of risk*) dari fasilitas kredit yang diberikan. Adanya aturan mengenai *legal lending limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasabah.

Kredit sindikasi merupakan solusi bagi pembangunan dan proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan dana besar. Besarnya jumlah kredit dan mengingat bisnis perbankan, khususnya perkreditan, mempunyai tingkat risiko (*degree of risk*) yang cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip-

prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam menyalurkan kredit.

Salah satu proyek yang membutuhkan dana yang besar adalah pembangunan PLTU yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. PLTU memiliki peran strategis untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Proyek PLTU yang dikaji dalam penelitian ini adalah proyek PLTU *Fast Track Program* 10.000 MW PT PLN (Persero) yang dibiayai secara sindikasi oleh PT Bank DKI sebagai *Lead Arranger* dan 23 (dua puluh tiga) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).

Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum kredit sindikasi?
2. Bagaimana kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi?
3. Bagaimana pelaksanaan kredit sindikasi dalam kaitanya dengan prinsip kehati-hatian perbankan?

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi

Secara umum Kredit Sindikasi mempunyai dasar hukum/skema kredit yang sama dengan Kredit Non Sindikasi (Bilateral). Peraturan terkait kredit ini masuk dalam ranah Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mempunyai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.

Proses pemberian kredit sindikasi, ada 3 (tiga) tahap yang harus dilalui mulai dari munculnya *arranger* sampai suatu perjanjian kredit sindikasi ditandatangani dan akhirnya kredit sindikasi dapat digunakan oleh debitur. Ketiga

tahap tersebut adalah *pre-mandate phase*, *post-mandate phase*, dan *post-signing phase*.

Dari ketiga tahapan *pre-mandate phase*, *post-mandate phase*, dan *post-signing phase* pada proses pembentukan kredit sindikasi tersebut ada hal yang berbeda pada pembentukan kredit sindikasi kepada PLN atas proyek PLTU *Fast Track Program* 10.000MW ini, yaitu harus adanya :

1. Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap syarat dan ketentuan (*terms and condition*) pada Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS no.62;
2. Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah (*Letter of Guarantee*) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pinjaman
3. Penerbitan *Legal Opinion* atas Surat Jaminan tersebut dari Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dari ketiga tahapan tersebut merupakan *Conditon Precedent* yang harus dipenuhi agar fasilitas kreditnya dapat dibentuk.

Lampiran 2
Daftar Kreditur Sindikasi

NO	KREDITUR	PARTISIPASI	%	IDR		TOTAL
				1.825.307.699.643	2.926.692.300.357	
1	BANK IATM	Rp 1.000.000.000.000	21,133%	Rp 381.518.502.883	Rp 618.489.497.117	Rp 1.000.000.000.000
2	BANK DKI	Rp 750.000.000.000	15,850%	Rp 286.132.877.162	Rp 463.867.122.838	Rp 750.000.000.000
3	BANK KALTIM	Rp 750.000.000.000	15,850%	Rp 286.132.877.162	Rp 463.867.122.838	Rp 750.000.000.000
4	BANK SUMSEL	Rp 500.000.000.000	10,566%	Rp 190.755.251.442	Rp 309.244.748.558	Rp 500.000.000.000
5	BPD PAPUA	Rp 500.000.000.000	10,566%	Rp 190.755.251.442	Rp 309.244.748.558	Rp 500.000.000.000
6	BANK SUMUT	Rp 300.000.000.000	6,340%	Rp 114.453.150.865	Rp 185.546.849.135	Rp 300.000.000.000
7	BANK ACEH	Rp 200.000.000.000	4,227%	Rp 76.302.100.577	Rp 123.697.899.423	Rp 200.000.000.000
8	BANK RIAU	Rp 200.000.000.000	4,227%	Rp 76.302.100.577	Rp 123.697.899.423	Rp 200.000.000.000
9	BANK KALBAR	Rp 100.000.000.000	2,113%	Rp 38.151.050.288	Rp 61.848.949.712	Rp 100.000.000.000
10	BANK DIY	Rp 75.000.000.000	1,585%	Rp 28.613.287.716	Rp 46.386.712.284	Rp 75.000.000.000
11	BPD NTT	Rp 75.000.000.000	1,585%	Rp 28.613.287.716	Rp 46.386.712.284	Rp 75.000.000.000
12	BANK NAGARI	Rp 60.000.000.000	1,268%	Rp 22.896.630.173	Rp 37.103.369.827	Rp 60.000.000.000
13	BANK KALSEL	Rp 50.000.000.000	1,057%	Rp 19.075.525.144	Rp 30.924.474.856	Rp 50.000.000.000
14	BANK SULUT	Rp 40.000.000.000	0,845%	Rp 15.260.420.115	Rp 24.739.579.885	Rp 40.000.000.000
15	BANK JABAR-BANTEN	Rp 25.000.000.000	0,528%	Rp 9.537.762.572	Rp 15.462.237.428	Rp 25.000.000.000
16	BPD MALUKU	Rp 25.000.000.000	0,528%	Rp 9.537.762.572	Rp 15.462.237.428	Rp 25.000.000.000
17	BANK JAMBI	Rp 20.000.000.000	0,423%	Rp 7.650.210.058	Rp 12.349.789.942	Rp 20.000.000.000
18	BANK JATENG	Rp 20.000.000.000	0,423%	Rp 7.650.210.058	Rp 12.349.789.942	Rp 20.000.000.000
19	BANK BENGKULU	Rp 15.000.000.000	0,317%	Rp 5.722.657.543	Rp 9.277.342.457	Rp 15.000.000.000
20	BANK KALTENG	Rp 15.000.000.000	0,317%	Rp 5.722.657.543	Rp 9.277.342.457	Rp 15.000.000.000
21	BANK LAMPUNG	Rp 5.000.000.000	0,106%	Rp 1.907.552.514	Rp 3.092.447.486	Rp 5.000.000.000
22	BPD BALI	Rp 5.000.000.000	0,106%	Rp 1.907.552.514	Rp 3.092.447.486	Rp 5.000.000.000
23	BPD NTB	Rp 2.000.000.000	0,042%	Rp 763.021.006	Rp 1.236.978.994	Rp 2.000.000.000
		Rp 4.732.000.000.000	100,000%	Rp 1.805.307.699.643	Rp 2.926.692.300.357	Rp 4.732.000.000.000

Pemberian kredit sindikasi tersebut terbagi dalam 2 (dua) mekanisme Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) hal tersebut sesuai dengan surat penunjukan dari PLN yang memerlukan pendanaan untuk 13 proyek PLTU dengan porsi IDR dan USD dalam 1 (satu) paket pendanaan dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4.848.047.835.643,- dimana kebutuhan pendanaan atas porsi USD dikonversi kedalam IDR dengan asumsi 1 USD = Rp. 12.000,-. Namun dari kebutuhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.848.047.835.643,- tersebut hanya terkumpul sebesar Rp. 4.732.000.000.000,- yang terdiri dari porsi IDR sebesar Rp. 1.805.307.699.643,- dan USD eq IDR sebesar Rp. 2.926.692.300.357,-

Pemberian kredit sindikasi kepada PT PLN (Persero) atas 13 (tiga belas) proyek PLTU 10.000 MW ini dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam 2 (dua) bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) yaitu PK Sindikasi No.61 dan PK Sindikasi No.62 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Pemilihan mekanisme dalam 2 (dua) bentuk Perjanjian Kredit pada prinsipnya adalah sepenuhnya merupakan hak dari para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Pada dasarnya dalam suatu kesepakatan, para pihak yang membuat kesepakatan tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk kesepakatan. Namun demikian suatu yang dibuat haruslah sesuai dengan asas dasar keberlakuan suatu perikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan proses pembentukan kredit sindikasi diatas, maka dapat diuraikan mengenai konstruksi hukum/hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi, yaitu :¹

1) Hubungan Hukum Antara Pihak Calon Debitur (*Borrower*) Dengan Pihak *Arranger*

Hubungan hukum yang tercipta antara calon debitur dengan *arranger* bermula pada saat pemberian "mandate" oleh calon debitur untuk mensindikasikan kredit "atas namanya". Dengan kata lain, melalui instrumen mandate ini *arranger* ditunjuk dan diangkat oleh calon debitur untuk mensindikasikan kredit. Pihak pemegang mandate, yakni *arranger* mengemban tugas utama untuk mensindikasikan kredit dengan jalan

¹Sutan Remy Sjahdeini, 1997 *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm 36-66

menegosiasikan kredit yang dibutuhkan calon debitur dengan bank-bank peserta/*Participating Banks* atas nama calon debitur. Hubungan hukum tersebut yang timbul antara pihak calon Debitur (*Borrower*) dengan pihak *Arranger* disebut dengan tahap *pre mandate phase*.

Mandate diberikan dalam bentuk surat tertulis, yang didahului dengan pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan dengan teleks. Mandate tersebut berlaku sebagai kontrak antara calon debitur dengan *arranger*, sehingga setelah suatu mandate dikeluarkan oleh calon debitur maka mandate itu tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Pemberian madate tersebut sesuai dengan konsepsi pemberain kuasa yang merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 BW). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh *arranger* adalah menjadi tanggungan calon debitur sebagai pihak pemberi kuasa, dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh *arranger*, menjadilah hak dan kewajiban calon debitur.

Pemberian kuasa oleh calon debitur kepada *arranger* dalam kredit sindikasi ini dalam prakteknya menggunakan bentuk teleks yang nota bene berupa “dokumen” yaitu suatu tulisan dibawah tangan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1874 ayat 1 BW. Bila disimak Pasal 1794 BW, bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Manakala Pasal 1974 BW ini diterapkan pada hubungan yang terjadi antara calon debitur dengan *arranger* Nampak disimpangi. Karena dalam praktek kredit sindikasi selalu ditetapkan suatu ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi, bahwa *arranger* mendapat upah yang disebut *Arrangement Fee*. Yaitu, fee atau honor yang dibebankan oleh *arranger* untuk jasanya dalam membentuk sindikasi.

Berdasarkan Pasal 1797 BW, Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Dari ketentuan ini berakibat bahwa apa yang dilakukan oleh *arranger* melampaui batas wewenangnya adalah atas

tanggungannya sendiri. Dan calon debitur dapat menuntut ganti rugi dari *arranger*, bila calon debitur mengetahui bahwa tindakan *arranger* telah melampaui batas wewenangnya dapat pula dituntut pembatalan perjanjian tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan, tugas utama *arranger* adalah untuk mensindikasikan kredit dengan jalan menegosiasikan kredit yang dibutuhkan calon debitur dengan bank-bank peserta/*Participating Banks* atas nama calon debitur. Maka tanggung jawab pihak manager ini berakhir pada saat penandatanganan (*signing ceremony*) perjanjian kredit sindikasi bank (*Loan Agreement*).

Hubungan hukum dengan tahap *pre-mandate phase* ini diawali dengan pembentukan *arranger* untuk membentuk suatu kredit sindikasi. Pada pembiayaan kredit sindikasi kepada PT PLN (Persero) atas Proyek PLTU *Fast Track Program* 10.000 MW ini hubungan hukum antara pihak calon Debitur (PT PLN) dengan pihak *Arranger* (PT Bank DKI), adalah dengan PT PLN (Persero) memberikan surat kepada PT Bank DKI untuk membentuk suatu kredit sindikasi sesuai dengan surat PT PLN (Persero) perihal Penunjukkan Sebagai Kreditor IDR dan USD untuk Proyek 10.000MW No.00020/530/DITKEU/2009/R, tanggal 15 Januari 2009.

Latar belakang dari surat penunjukan tersebut adalah bahwa PLN memerlukan pendanaan untuk 13 proyek PLTU dengan porsi IDR dan USD dalam 1 (satu) paket pendanaan dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4.848.047.835.643,- dimana kebutuhan pendanaan atas porsi USD dikonversi kedalam IDR dengan asumsi 1 USD = Rp. 12.000,-.

Tentunya pada surat penunjukan tersebut terdapat jangka waktu untuk membentuk suatu pendanaan, pada surat penunjukan PLN tersebut Bank DKI diminta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat penunjukan tersebut disampaikan pendanaan tersebut sudah dapat terbentuk (*financial close*).

2) Hubungan Hukum Antara Debitur (*Borrower*) dengan Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi, mempunyai kewajiban pokok menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Ternyata kewajiban ini tidak bersifat mutlak, artinya kreditur berhak menyimpanginya, manakala debitur tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Hal ini nampak jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur (*events of default*), secara sepihak kreditur berhak mengakhiri perjanjian kredit sindikasi. Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa posisi kreditur lebih kuat dibandingkan dengan posisi debitur. Ketentuan yang mengatur hak kreditur lebih menonjol daripada kewajibannya. Satu-satunya kewajiban kreditur adalah menyediakan dana selama jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kewajiban inipun masih relative, tergantung pada syarat-syarat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Pada pemberian kredit sindikasi kepada PT PLN (Persero) atas Proyek PLTU *Fast Track Program* 10.000 MW seperti yang tertuang pada Pasal 2 Kewajiban kreditur sindikasi Seperti yang sudah dijelaskan diatas namun pada Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 2 (Fasilitas) 2.1 Jumlah dan Partisipasi.

Huruf (b) :

Masing-masing Kreditur Sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Daftar Kreditur Sindikasi), dengan memperhatikan ketentuan didalam Perjanjian ini.

Huruf (d) :

Kreditur Sindikasi tidak berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kredit lebih dari jumlah yang telah disebutkan dalam Pasal 2.1 (a).

Dalam kredit sindikasi selain hal tersebut, masih terdapat berbagai kewajiban debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi atau *Loan Agreement*. Baik kewajiban yang bersifat administratif maupun kewajiban untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan kreditur, lazimnya kewajiban-kewajiban yang demikian itu ditetapkan dalam bab *Representative and Warranties* dan *Covenants* pada perjanjian kredit

sindikasi itu sendiri. Kewajiban-kewajiban debitur antara lain :
 1. Membayar hutang, 2. Debitur diwajibkan membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna terselenggaranya kredit sindikasi, dan 3. Kewajiban membayar bunga (*interest*).

Representative and Warranties dan *Covenants* tersebut yang terdapat pada Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 6 (Pembayaran) 6.1 Pembayaran.

Huruf (a) :

Debitur wajib membayar kembali pokok Kredit pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Kredit sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana terdapat pada Lampiran 5 (Jadwal Pembayaran Cicilan Kredit).

Huruf (b) :

Debitur harus melunasi seluruh sisa dari pokok Kredit, bunga dan jumlah lain yang terhutang sehubungan dengan Kredit pada Tanggal Jatuh Tempo Kredit.

Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur, yaitu : 1. *Arrangement fee*; yaitu *fee* yang dibebankan oleh *arranger* baik oleh *arranging* bank maupun *bidding group of bank* untuk jasanya dalam membentuk sindikasi, 2. *Underwriting fee*, merupakan *fee* yang dibayarkan oleh debitur kepada *arranging* bank jika *arranging* bank selain melakukan *arrangement* juga menanggung (*to underwrite*) fasilitas tersebut, atau mengumpulkan sekelompok penanggung bagi transaksi itu, 3. *Management fee*, *fee* yang dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasi di dalam *Management group*, 4. *Participation fee*, adalah *fee* yang dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasi di dalam transaksi sebagai *participant*, 5. *Pool fee* yang diberikan berdasarkan tingkat komitmen yang diberikan, 6. *Agency fee*, merupakan *fee* yang wajib dibayar oleh debitur kepada dan untuk *agent* bank sebagai pengelola (*administrator*) kredit sindikasi bank. *Agency fee* ini dapat dibayar secara tengah tahunan maupun tahunan, tergantung perjanjiannya, 7. *Commitment fee*, merupakan *fee* atau honorarium yang dibebankan kepada debitur atas *undrawn portion* atau *non utilized part* (bagian yang tidak digunakan) dari pinjaman, 8. *Charges and Expenses*, debitur wajib mengganti segala biaya-biaya (*charges and expenses*) yang telah dikeluarkan oleh kreditur dan atau

Agent Bank dalam hal: menegosiasikan kredit (*negotiations*), persiapan kredit (*preperations*), pelaksanaan dan pemasaran kredit (*syndication*), pelaksanaan dan pemasaran kredit (*execution and advertising of the agreement*). Biaya-biaya ini biasanya langsung diambil pada awal penarikan kredit (dan tentu tergantung pada perjanjiannya), biaya terakhir yang dibebankan pada debitur, yaitu *Stamp Duties*, debitur wajib membayar atau mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk bea materai untuk pendaftaran kredit, pajak dan berbagai pungutan yang ditentukan oleh hukum atau ketentuan-ketentuan pemerintah di mana perjanjian kredit dilaksanakan.

Biaya-biaya seperti tersebut diatas, yang terdapat pada Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 10 (Biaya).

3) Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*) Dengan *Agent Bank*

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa diantara masalah unik yang merupakan faktor pembeda atau sebagai ciri khusus kredit sindikasi dari kredit biasa (*single bank loan*) adalah dituangkannya segala kepentingan para pihak (debitur, *arranger*, *leaders/participating banks*, dan *agent bank*) di dalam satu perjanjian kredit atau *loan agreement*.

Masalah yang menarik untuk dianalisa adalah status hukum *agent bank*. Karena yang menjadi *agent bank* dalam prakteknya senantiasa juga sebagai *leaders/participating banks*, bahkan juga semula sebagai *arranger* (Mandate Bank) dari debitur. Dari sisi perjanjian, hubungan hukum yang tercipta antara *agent bank* dengan pihak *leaders/participating banks* adalah melalui cara penunjukan dan pengangkatan oleh *leaders/participating banks* kepada *agent bank* untuk mewakili dan bertindak “untuk dan atas namanya”. Hubungan hukum antara *agent bank* dengan *leaders/participating banks* merupakan hubungan hukum yang bersifat “pemberian kuasa”. Hal ini berdasarkan pada suatu *criteria essential* yang melekat pada *agent bank*, yakni *agent bank* bertindak untuk dan atas nama *leaders/participating* yang notabene sesuai dengan konsepsi pemberian kuasa (Pasal 1792 BW).

Adapun pemberian kuasa dari *leaders/participating* kepada pihak *agent* bank dalam kredit sindikasi bank adalah berbentuk “akta otentik”. Isi pemberian kuasa ini dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi. Ketentuan Pasal 1794 BW menyatakan, bahwa pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, ternyata dalam praktek kredit sindikasi bank ini disimpangi. Karena dalam kredit sindikasi bank *agent* bank sebagai pemegang kuasa dari *leaders/participating* selalu mendapat *fee* yang disebut “*Agency Fee*”.

Berdasarkan Pasal 1795 BW bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus artinya hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dapat pula dilakukan secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberian kuasa. Adapun pemberin kuasa yang diemban oleh *agent* bank merupakan jenis pemberian kuasa khusus, karena isi pemberian kuasa dituangkan secara terinci dan tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi. Tegasnya dari beberapa isi pemberian kuasa (tugas) yang terdapat dalam perjanjian kredit menempatkan *agent* bank sebagai penyelenggara administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.

Sebagaimana hakekat pemberian kuasa, maka *agent* bank tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya. Bila hal ini terjadi artinya *agent* bank melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya maka *agent* bank harus mempertanggungjawabkannya (Pasal 1797 BW). Dalam perjanjian kredit sindikasi bank, lazimnya dicantumkan suatu klausul dalam perjanjian kredit yang berisi bahwa *agent* bank dibebaskan dari segala tanggung jawab kecuali bila tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian yang terbukti dilakukan dengan sengaja dalam menjalankan kuasanya.

Adapun cara berakhirnya pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1813 BW, diantaranya adalah : dengan ditariknya kembali kuasa si juru kuasa dan dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh juru kuasa. Untuk penarikan kembali kuasa ini dapat dilakukan setiap saat dan jika ada alasan untuk itu (Pasal 1814 BW). Penarikan kembali kuasa ini selain harus diberitahukan kepada si kuasa pada dasarnya juga harus

diberitahukan kepada pihak ketiga (Pasal 1815 BW). Begiriu juga cara penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan syarat harus ada pemberitahuan penghentian tersebut kepada si pemberi kuasa (Pasal 1817 ayat (1) BW). Pembebasan diri dari kuasanya ini dapat dilakukan setiap waktu, dengan catatan asal mengindahkan waktu secukupnya dalam memberiahukan penghentian tersebut.

Dalam prektek kredit sindikasi bank, berakhirnya pemberian kuasa jika : 1. Pencabutan atau berakhirnya pemberian kuasa itu disetujui oleh *agent* itu sendiri; 2. Dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut *power of removal clause*, yaitu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada *agent* tanpa persetujuan *agent*, yang terakhir, 3. *Agent* telah melakukan ingkar janji, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya.

Hubungan hukum antara para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*) dengan *Agent* Bank seperti yang diuraikan diatas, yang terdapat pada Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 20 (Penunjukan Agen). 20.1 Pengangkatan :

“Masing-masing Kreditur Sindikasi dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali, mengangkat Bank DKI untuk bertindak sebagai Agen dari Kreditur Sindikasi untuk maksud-maksud yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan perjanjian jaminan lainnya dan tanpa dapat ditarik kembali memberi wewenang kepada Agen untuk mengambil tindakan atas namanya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang dimaksud dalam Dokumen Transaksi dan menjalankan dan memberlakukan hak-hak, upaya hukum, kuasa, hak-hak istimewa dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam Dokumen Transaksi”.

4) Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kredit sindikasi terbentuk karena membesarnya nilai-nilai proyek dan kebutuhan akan bantuan pembiayaan tidak tertampung oleh kemampuan satu bank serta besarnya

nilai proyek membuat pandangan tentang risiko oleh dunia perbankan dianggap terlalu tinggi untuk dipikul secara sendirian oleh bank pemberi kredit. Dalam kredit sindikasi, kreditur terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah kredit yang diberikan oleh masing-masing kreditur ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek debitur. Adapun mengenai tanggung jawab masing-masing bank peserta sindikasi/kreditur tidak bersifat tanggung renteng. Artinya masing-masing kreditur/bank hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Dan tanggung jawab masing-masing kreditur tidak merupakan tanggung jawab dimana satu bank menjamin bank lainnya.

2. Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi

Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitur, pembentukan *arrangers*, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas. Proses sindikasi diawali dengan pengajuan permohonan fasilitas kredit oleh seseorang nasabah (calon debitur) kepada bank. Bank tersebut dinamakan *arranger*. *Arranger* dapat terdiri atas suatu bank saja atau sekelompok bank, maka grup *arranger* ini disebut *management group/bidding group*. Koordinator dari *management group* disebut *lead manager*.

Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit (calon debitur), juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agen yang ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat diantara mereka.

Kewajiban kreditur sindikasi Seperti yang sudah dijelaskan diatas namun pada PKS No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 2 (Fasilitas) 2.1 Jumlah dan Partisipasi.

Huruf (b) :

Masing-masing Kreditur Sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Daftar Kreditur Sindikasi), dengan memperhatikan ketentuan didalam Perjanjian ini.

Huruf (d) :

Kreditur Sindikasi tidak berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kredit lebih dari jumlah yang telah disebutkan dalam Pasal 2.1 (a).

Selanjutnya pada Pasal 2.2 (Tanggung Jawab Kreditur Sindikasi Terpisah) disebutkan Hak dan kewajiban Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya adalah terpisah dan karena itu :

- a) jumlah yang terhutang pada setiap waktu dari Debitur kepada setiap Kreditur Sindikasi adalah hutang yang terpisah dan berdiri sendiri dan setiap Kreditur Sindikasi berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-haknya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya termasuk hak masing-masing Kreditur Sindikasi untuk menempuh jalur hukum terhadap Debitur;
- b) kegagalan atau kelalaian dari tiap Kreditur Sindikasi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk menyediakan Kredit tidak akan membebaskan Kreditur Sindikasi yang lain, Agen atau Debitur dari masing-masing kewajibannya, dan hal tersebut juga tidak akan mengakibatkan Kreditur Sindikasi atau Agen bertanggung jawab atas kewajiban dari Kreditur Sindikasi yang lalai tersebut maupun kewajiban lainnya yang belum dipenuhi.

Dari klausula tersebut bisa diasumsikan bahwa masing-masing kreditur memiliki kewenangan yang terpisah dan pemisahan utang masing-masing.

3. Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-

hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian pada masa sekarang telah banyak disinggung khususnya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib

Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Pemberian kredit sindikasi kepada PLN atas proyek PLTU *fast track program* 10.000MW ini seperti yang sudah diuraikan diatas merupakan program percepatan yang dicanangkan oleh Pemerintah yang ditetapkan kedalam Peraturan Presiden. Hal penting terkait prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit sindikasi **atas Proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW** menurut penulis antara lain terkait masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mengingat jumlah kredit yang dikucurkan dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp. 4.732.000.000.000,- dan porsi Bank DKI atas fasilitas tersebut sebesar Rp. 750.000.000.000,- yang tentu pada saat itu Bank DKI sudah melampaui BMPK.

Bank DKI sendiri dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi kepada PLN atas proyek PLTU *fast track program* 10.000MW ini mengajukan pengecualian BMPK sesuai surat Bank DKI kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia No.05/DIR/GKM/2009 tanggal 06 Februari 2009 perihal Pengecualian BMPK dalam Pembiayaan PLTU *Fast Track Program* 10.000MW. Hal yang diajukan pada surat tersebut antara lain :

1. Berdasarkan PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Bank Umum diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf b disebutkan :

“Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 - a. Jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan claim termasuk pencairan sebagian;
 - c. Mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyedia Dana dan;
 - d. Tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank.

2. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang kemudian ditegaskan dengan Perpres No.91 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

Terhadap pinjaman yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perpres 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Yang Menggunakan Batubara, Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada kreditur yang menyediakan pendaan Kredit Perbankan.

Dari uraian diatas terdapat satu kondisi dari jaminan yang diberikan oleh Pemerintah yang belum memenuhi persyaratan PBI yaitu mengenai jangka waktu pencairan yang mengharuskan 7 (tujuh) hari.

Jika dilihat lebih lanjut pengecualian BMPK dapat mengacu pada Pasal 27 ayat (1) huruf c PBI yang menyebutkan bahwa ketentuan BMPK dikecualikan untuk bagian penyediaan dana yang dijamin antara lain oleh agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan pada Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c PBI tersebut merupakan persyaratan yang terpisah sehingga pada prinsipnya bagian penyediaan dana yang telah dijamin Pemerintah, termasuk penerbitan L/C, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI dapat **dikecualikan** dari ketentuan BMPK meskipun tanpa disertai agunan tunai.

Tentunya pengecualian dari Perhitungan BMPK sepanjang jaminan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jaminan yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia tersebut bersifat *unconditional* dan *irrevocable* untuk mejamin seluruh risiko pembayaran dari PT PLN (Persero);
- b. Jaminan yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia tersebut berlaku efektif sejak tanggal perjanjian kredit, bersifat independen terhadap penyelesaian maupun kinerja dari setiap kontrak pembangunan

pembangkit listrik, dan memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pembiayaan;

- c. Tidak dijamin kembali oleh bank penyedia dana dan atau bank lain;
- d. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah diterbitkannya peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme penjaminan dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan;
- e. Pembiayaan tersebut dilakukan terhadap proyek yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk diberikan Jaminan Pemerintah;

Semua kondisi dan persyaratan klaim atas Jaminan Pemerintah tersebut terpenuhi dalam Jaminan Pemerintah yang diterbitkan serta tidak terdapat sesuatu apapun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjaminan tersebut, termasuk peraturan pelaksanaannya yang dapat mengurangi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, termasuk perpajangan jangka waktu pencairan jaminan. Syarat tersebut sesuai Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 10/29/DpG/DPNP tertanggal 14 Agustus 2008, perihal *Cash Collateral* untuk Pinjaman Proyek 10.000MW yang Dijamin Pemerintah Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi hukum dalam kredit sindikasi atas *Proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW* ini dari hasil penelitian penulis dirasakan penulis sudah mengatur dengan baik hubungan hukum yang timbul diantara para pihak. Hubungan hukum yang timbul tersebut diantaranya adalah, 1. Hubungan Hukum antara pihak calon Debitur (*Borrower*) dengan pihak *Arranger*, 2. Hubungan Hukum antara Debitur (*Borrower*) dengan para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*), 3. Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*) Dengan *Agent Bank*, 4. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*). Keempat hubungan hukum tersebut telah diatur didalam Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62
2. Kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi menurut penulis secara umum telah sesuai diantaranya masing-masing kreditur sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh kreditur sindikasi sampai jangka waktu penyediaan kredit. Dari hasil penelitian penulis terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62 atas kewajiban kreditur sindikasi hal tersebut telah diatur dalam klausula Pasal 2 (Fasilitas) 2.1 Jumlah dan Partisipasi.
3. Prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pelaksanaan kredit sindikasi menurut penulis sesuatu yang mutlak harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Pada pemberian kredit sindikasi atas *Proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW* ini dari hasil penelitian penulis Bank DKI sebagai *arranger*, *agent* dan *participant* telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, hali ini bisa terlihat dari permohonan Bank DKI atas pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Bank Indonesia sebagai pemangku regulasi sesuai dengan surat Bank DKI kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia

No.05/DIR/GKM/2009 tanggal 06 Februari 2009 perihal Pengecualian BMPK dalam Pembiayaan PLTU *Fast Track Program* 10.000MW.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap konstruksi hukum kredit sindikasi atas *Proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW* ini menurut penulis ini Bank DKI selaku *arranger* dan *agent* telah menerapkannya dengan baik hal tersebut dari hubungan hukum yang timbul diantara para pihak telah diatur didalam Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62. Namun hal tersebut tidaklah cukup sebaiknya hubungan hukum yang timbul diantara para pihak diatur pada perjanjian tersendiri namun merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62.
2. Kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi sebaiknya diatur lebih terperinci didalam suatu klausula pasal tersendiri pada suatu Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS), hal ini agar masing-masing kreditur dapat memahami kewajibannya sebagai *participant* dalam suatu kredit sindikasi. Sehingga diantara para kreditur dapat tercipta hubungan yang baik sampai jangka waktu kredit sindikasinya berakhir.
3. Hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kredit sindikasi atas *Proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW* ini Bank DKI selaku *arranger* dan *agent* telah menerapkannya dengan baik hal ini tercermin dari adanya pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.05/DIR/GKM/2009 tanggal 06 Februari 2009 perihal Pengecualian BMPK dalam Pembiayaan PLTU *Fast Track Program* 10.000MW. Namun hal tersebut tidaklah cukup sebaiknya didalam Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) ditambahkan klausula atas jadwal site visit dari setiap proyek PLTU yang dibiayai, mengingat proyek PLTU yang dibiayai tersebut relatif banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. (1978). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.
- Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gandapradja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta : PT. Gramedi Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1997). *Kredit Sindikasi : Pengertian, Manfaat dan Proses Pembentukannya*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1997). *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III*. Jakarta : UI Press.
- Suyatno, Thomas dkk. (1994). *Dasar-dasar Perkreditan, edisi ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan

- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No.7 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-undang No.10 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden No.71 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden No.86 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden No.91 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.86 tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.
- Bank Indonesia. 2005. Peraturan No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan No.8/13/PBI/2006 Tentang Peraturan Perubahan Bank Indonesia no.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Jakarta : Bank Indonesia.